




BKPSDM Kabupaten Bantul 2023

PENILAIAN KINERJA JF BERDASARKAN PERMENPAN NOMOR 1 TAHUN 2023

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN



DATA JF, INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI TEKNIS KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	INSTANSI TEKNIS	
1	Administrator Kesehatan	1	1	
2	Dokter		2	
3	Dokter Gigi		Kementerian Kesehatan	1
4	Perawat			
5	Perawat Gigi			
6	Bidan			
7	Nutrisi			
8	Sanitarian			
9	Penyuluh Kesehatan Masyarakat			
10	Pranata Laboratorium			
11	Perekam Medis			
12	Apoteker			
13	Asisten Apoteker			
14	Teknisi Elektromedis			
15	Terapi Wicara			
16	Okupasi Terapis			
17	Radiografer			
18	Epidemiolog			
19	Penata Anestesi			
20	Fisioterapis			
21	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	2		

22	Analisis Hukum	3	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4	Bagian Hukum
23	Penyuluh Hukum				
24	Perancang Peraturan Perundang-Undangan				
25	Analisis Kebakaran	4	Kementerian Dalam Negeri	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	Polisi Pamong Praja				
27	Penata Perizinan				
28	Penjamin Mutu Produk	21	Kementerian Perdagangan	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29	Analisis Kebijakan	5	LAN		
30	Analisis Kepegawaian	6	BKN	8	Bagian Organisasi
31	Asesor				
32	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	7	Kementerian Keuangan	9	BKPSDM
33	Analisis Ketahanan Pangan				
34	Medik Veteriner	8	Kementerian Pertanian	11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
35	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian				
36	Pengawas Benih Tanaman				
37	Pengawas Bibit Ternak				
38	Penyuluh Pertanian				
39	Pengawas Mutu Hasil Pertanian				
40	Paramedik Veteriner				
41	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan				

DATA JF, INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI TEKNIS KABUPATEN BANTUL

42	Arsiparis	9	ANRI	12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
43	Pustakawan	10	Perpustakaan Nasional		
44	Instruktur	11	Kementerian Ketenagakerjaan	13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
45	Mediator Hubungan Industrial				
46	Pengantar Kerja				
47	Analisis Akuakultur	12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	14	Dinas Kelautan dan Perikanan
48	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan				
49	Pengawas Perikanan				
50	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap				
51	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	13	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
52	Penata Penanggulangan Bencana	14	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
53	Pengawas Koperasi	15	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
54	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	16	Kementerian Perindustrian		
55	Analisis Perdagangan	17	Kementerian Perindustrian		
56	Penera	18	Kementerian Perdagangan		
57	Pengawas Kemetrolgian				

NO	JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA		INSTANSI TEKNIS	
58	Pengawas Lingkungan Hidup	19	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18	Dinas Lingkungan Hidup
59	Pengendali Dampak Lingkungan				
60	Penyuluh Lingkungan Hidup				
61	Penggerak Swadaya Masyarakat	20	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
62	Perisalah Legislatif	22	Sekjen DPR RI	20	Sekretariat DPRD
63	Perencana	23	Bappenas	21	Bappeda
64	Pranata Hubungan Masyarakat	24	Kementerian Komunikasi dan Informatika	22	Dinas Komunikasi dan Informatika
65	Pranata Komputer	25	Badan Pusat Statistik		
66	Statistisi				
67	Sandiman	26	Badan Siber dan Sandi Negara	23	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman
68	Teknik Jalan dan Jembatan	27	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan		
69	Teknik Pengairan				
70	Teknik Penyehatan Lingkungan				
71	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan				
72	Pembina Jasa Konstruksi				
73	Guru	28	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	24	Dikpora
74	Penilik				
75	Pamong Belajar				
76	Pengawas Sekolah				

77	Pengadaan Barang dan Jasa	29	LKPP	25	Bagian ULP
78	Auditor Keuangan	30	BPKP	26	Inspektorat
79	Auditor Kepegawaian	31	BKN		
80	P2UPD	32	Inspektorat Jenderal Kemendagri		
81	Penguji Kendaraan Bermotor	33	Kementerian Perhubungan	27	Dinas Perhubungan

FAKTA 1

PERMENPAN 1 tahun 2023 tidak menghapus kebijakan angka kredit, tetapi mengubah kebijakan perhitungan angka kredit dari penyampaian bukti-bukti dukung menjadi konversi atas penilaian evaluasi kinerja / SKP dari Pejabat Penilai Kinerja. Angka kredit tetap ada sebagai syarat dalam proses kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang





Penilaian evaluasi kinerja sebagaimana tersebut menggunakan format penilaian evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu perlu membentuk Tim Pelaksana Crash Program Penerbitan Penilaian Angka Kredit (PAK) terakhir berbasis butir-butir kegiatan.



FAKTA 2

Pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk masing-masing jabatan fungsional sebanyak 293 aturan.

FAKTA 3

Pengaturan penilaian angka kredit yang berasal dari hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SAL

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

sehwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2), Pasal
73 ayat (3), Pasal 86 ayat (2), Pasal 97, Pasal 99 ayat (7), dan
Pasal 101 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Dalam pasal 58 disebutkan bahwa hasil kerja
Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai
dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai Angka
Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang
mengatur mengenai JF masing-masing. Proses
penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud
dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Oleh
karena itu, perlu melakukan identifikasi kepada
Jabatan Fungsional yang belum membuat Daftar
Usulan Penilaian Angka Kredit sampai dengan 31
Desember 2022

REKAPITULASI PNS YANG BELUM MENGAJUKAN PAK S.D 31 DES 2022

No	Instansi	Jabatan	Sudah Menilai	Belum Menilai	Keterangan
1	Dikpora	Guru Gol III s/d IV/a	2832		
		Penilik		4	
		Pengawas Sekolah		11	
		Pamong Belajar		5	
2	Dinkes	Fungsional Kesehatan	195	932	
3	Dispusib	Arsiparis	12		
		Pustakawan	9	2	
4	Bappeda	Perencana	24		
5	Bagian Organisasi	Analisis Kebijakan	25		
6	Diskominfo	Prakom	39	23	5 sudah proses di kominfo dan 18 adalah JF Prakom yang baru dilantik per 28 Februari 2023
7	Dipertahut	Penyuluh Pertanian	10	25	
		Paramedik Veteriner		7	
		Medik Veteriner		3	
8	Dinas Perhubungan	Penguji Kendaraan Bermotor	5		
9	Bagian ULP	PBJ	5		
	Jumlah		3156	1012	

PASAL 39 AYAT 2

disebutkan bahwa dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan, Pejabat Fungsional yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Dari pasal tersebut perlu dilakukan konfirmasi terkait ketentuan lebih lanjut dan tata cara penghitungan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat JF

dalam hal tersebut, BKPSDM melakukan konfirmasi ke BKN Kanreg 1 dan mendapatkan penjelasan bahwa apabila belum tersedia lowongan jenjang jabatan dan JF telah memenuhi AK kumulatif dapat diberikan kenaikan pangkat. Jika belum terdapat lowongan jenjang jabatan meskipun AK kumulatif terpenuhi tidak dapat naik pangkat

A. ANGKA KREDIT JF

Kategori	Jenjang	Pangkat	Koefisien Angka Kredit Tahunan	Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan	
				PANGKAT	JENJANG*
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	50	200	-
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/c	37,5	150	450
	Ahli Muda	III/c – III/d	25	100	200
	Ahli Pertama	III/a – III/b	12,5	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d	25	100	-
	Mahir	III/a – III/b	12,5	50	100
	Terampil	II/b – II/c – II/d	5	20	60
	Pemula	II/a	3,75	15	15

*dapat bersifat proporsional berdasarkan pangkat awal jenjang jabatan pada saat menduduki JF

B. KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN

Simulasi per tahun	Koefisien per tahun	Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
		150%	100%	75%	50%	25%
Keahlian	Ahli Pertama 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Ahli Muda 25	37,50	25	18,75	12,50	6,25
	Ahli Madya 37,5	56,25	37,5	28,13	18,75	9,375
	Ahli Utama 50	75	50	37,50	25	12,50
Keterampilan	Pemula 3,75	5,63	3,75	2,81	1,88	0,94
	Terampil 5	7,50	5	3,75	2,50	1,25
	Mahir 12,5	18,75	12,5	9,38	6,25	3,13
	Penyelia 25	37,50	25	18,75	12,5	6,25



Sesi Diskusi...